

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG *PRICE*
DIFFERENCE TERHADAP MAKANAN *TAKE AWAY* DENGAN MAKAN
DI TEMPAT (*DINE IN*)
(STUDI DI WARUNG RANNI JAKABARING)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

**Weni Riskah
(1920104061)**

**STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

ABSTRAK

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, interaksi manusia berupa jual beli. Bentuk dan cara transaksi jual beli mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik dari segi barang yang dijual maupun sistem atau cara yang digunakan dalam transaksi jual beli. Walaupun teknik yang digunakan tidak dijamin untuk menjawab apa yang tidak diatur oleh syariat Islam, khususnya harus memenuhi prasyarat dan poin pendukung, salah satunya adalah perbedaan biaya jual beli makanan *Take Away* dengan makan di tempat (*Dine In*) tanpa adanya pencantuman harga. Dalam jual beli makanan yang dijual memisahkan biaya untuk makan di tempat dan membawanya pulang serta tidak adanya pencantuman harga khusus makanan take away dan dine in dalam menu. 1). Bagaimana praktek perbedaan harga jual beli tanpa pencantuman harga tersebut dan 2). Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perbedaan harga jual beli makanan *Take Away* dan *Dine In* di Warung Ranni JSC, merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari praktik perbedaan harga yang dibayarkan tanpa adanya pencantuman harga untuk makanan *Take Away* dan *Dine-In* serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah berlaku untuk perbedaan harga yang dibayarkan untuk makanan *Take away* dan *Dine-In*.

Jenis penelitian ini disebut penelitian lapangan, yaitu terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di dalam kawasan Jakabarnng Sport City. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertemuan, persepsi dan dokumentasi yang didapat langsung dari penjual dan pembeli. Dari hasil penelitian di simpulkan bahwa 1). Praktek perbedaan harga jual beli tanpa pencantuman harga tersebut membedakan harga take away lebih murah dengan makanan dine yang lebih sedikit mahal dikarna faktor yang terjadi dilapangan. 2). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Price Difference makanan *Take Away* dan *Dine* diperbolehkan dengan faktor perbedaan harga makanan take away dan dine in yang sudah dijelaskan akan tetapi untuk untuk tanpa pencantuman perbedaan harga itu agar di cantumkan sebelum terjadinya akad agar terhindar dari unsur penipuan (gharar), artinya dalam hal ini, harga makanan harus dicantumkan sehingga pembeli dapat mengetahui langsung mengenai perbedaan harga makanan yang akan dibeli. Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, pembeli telah mengambil makanannya, hal itu telah menunjukkan akad ijab qabul (serah terima) antara kedua belah pihak tanpa keduanya melakukan ucapan serah terima maka hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan hukum syar'i.

Kata kunci : *Perbedaan harga, Take Away, Dine In, Hukum Ekonomi Syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.¹ Dalam lingkungan sekitar kita dikenal berbagai bentuk muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia dalam melaksanakan kegiatan di berbagai bidang. Islam merupakan agama yang paling sempurna dan lengkap dalam mengatur kehidupan, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dalam bidang muamalah. Bidang tersebut di atur secara lengkap meliputi aspek jual beli, khiyar, riba, salam, syuf'ah, qirad, musaqah, muzaraah, jialah, sewa menyewa, utang-piutang, dan masih banyak lainnya.

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).² Sedangkan dalam syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antar keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Maksudnya adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang lain yang dilakukan agar dapat dijadikan hak milik (milik sempurna). Atau menurut Wahbah Az-Zuhaili jual beli adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'athaa (tanpa ijab qabul).³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 140.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid ke-5, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

Makanan ialah bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang dikonsumsi oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk tetap hidup. Maksud dari makanan dalam penelitian ini adalah makanan siap saji.

Perbedaan berasal dari kata beda yang artinya berlainan, tidak sama antara sesuatu yang satu dengan yang lainnya; selisih, bertentangan; bersinggungan. Sedangkan harga memiliki arti yaitu nilai barang yang dijual/dibeli; martabat, kehormatan, ongkos jasa, dan sebagainya. Jadi perbedaan harga adalah perbedaan atau selisih harga jual suatu barang yang ditawarkan kepada konsumen.

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Sebagaimana dalam KHES harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan.⁴

Salah satu ajaran terpenting dalam ajaran Islam adalah jual beli, yang mengacu pada praktik di mana seseorang mencoba memahami orang lain sehingga mereka dapat lebih memahami diri mereka sendiri dan harga yang mereka bayarkan. Ketika dua orang atau lebih, atau lebih dari satu orang, terlibat dalam suatu transaksi, istilah "jual beli" mengacu pada situasi di mana dua orang atau lebih, atau lebih dari satu orang, terlibat dalam transaksi. Jual beli salah satu sarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli Allah memberikan keluasaan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi. Dengan melakukan transaksi (jual beli) maka terjalin hubungan (antara pembeli dengan penjual) yang baik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.⁵

Dan ayat yang menjelaskan tentang di perbolehkannya Jual beli dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokus Media, 2008),19.

⁵ Ikit, dkk, *Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media 2018), 76.

Artinya : ”Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁶

Dalam ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba didalamnya, karena riba sendiri diharamkan. Dalam jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Ayat al-Qur’an tersebut menjelaskan prinsip penting tentang jual beli atau perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.⁸

Jual beli haruslah memenuhi beberapa unsur dan syarat sah atau tidaknya suatu transaksi, jual beli harus adanya kesepakatan atau akad antara kedua belah pihak dan barang yang di transaksikan merupakan barang milik penjual sepenuhnya, pilar jual beli harus adanya penjual dan pembeli. Jika ingin menghindari dari sebuah kerugian salah satu pihak, maka transaksi jual beli haruslah dilakukan dengan jujur, agar tidak adanya sebuah kekeliruan, penipuan, yang dapat melibatkan sebuah persengketaan dan rasa kekecewaan atau alasan penyesalan antara kedua belah pihak.

Adapun sah atau tidaknya transaksi jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli mencakup adanya pihak penjual dan

⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 275.

⁷ QS. An-Nisa(4) : 29

⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

pembeli, adanya uang dan benda, dan adanya lafal. Sedangkan syarat jual beli mencakup. Dua hal, pertama syarat Subjeknya yaitu berakal, kehendak sendiri dan baligh kedua Syarat Objeknya yaitu barangnya bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diakadkan ditangan. Berdasarkan penjelasan diatas baik orang yang melakukan transaksi dan barangnya bisa menyebabkan akad tersebut sah atau batal. Adapun produk yang diperjualbelikan bisa berupa barang atau jasa, jual beli merupakan transaksi yang digunakan manusia guna memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Adapun produk yang diperjualbelikan bisa berupa barang atau jasa, jual beli merupakan transaksi yang digunakan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya.

Dengan perkembangan zaman juga berdampak terhadap jenis transaksi salah satunya transaksi jual beli, hal ini karena Islam tidak membatasi atau memberikan penjelasan secara rinci menyangkut muamalah maka dari itu manusia memiliki kebebasan untuk membuat, membuka jenis usaha apa saja yang ia kehendaki selagi rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak menyalahi aturan baik secara agama dan hukum positif.

Kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.⁹ Dengan adanya perkembangan waktu ke waktu maka berdampak kepada jenis transaksi salah satunya adalah jenis transaksi jual beli, maka dari hal ini Islam tidak membatasi atau memberikan penjelasan rinci mengenai muamalah dan karenanya orang memiliki kebebasan memulai serta membuka bisnis apapun yang diinginkan selama itu tidak melanggar secara hukum positif dan hukum agama.

⁹ Hobirin, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", No. 2, (Desember, 2015), 255.

Perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, dan hendaknya penetapan harganya disesuaikan dengan harga yang berlaku secara umum. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Sebagaimana dalam KHES harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan.¹⁰

Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang diperjualbelikan, salah satunya yaitu jual beli makanan. Jual beli makanan pun beraneka ragam pula, ada makanan yang belum diolah (mentah) dan ada juga makanan yang sudah diolah (matang). Adapun tempat yang memperjual belikan makanan sering kita kenal dengan istilah rumah makan atau warung makan yang sekarang ini sangat mudah ditemui diberbagai tempat, misalnya dipemukiman penduduk, di pinggir jalan raya, terminal, pasar dan masih banyak lagi.

Dengan adanya perkembangan zaman saat ini memulai bisnis online, memesan makanan online atau bisa juga *Take away* saat ini sangatlah cukup mudah. Pembisnis juga memainkan inovasi dan kreativitas yang berkaitan dalam hal proses. Senjaya (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada prinsipnya semua konsumen memilih prosedur tersebut yang nyaman dan tidak banyak memakan waktu.¹¹ Bukan hanya itu, kepraktisan konsumen dalam pembelian serta menikmati makanan dan minuman, ketika ingin membeli sebuah makanan, kini memesan makanan tidak perlu lagi langsung makan ditempat kini bisa langsung ke resto/warung memesan makanan *take away* ataupun melalui aplikasi online, sekarang untuk memesan makanan sangatlah praktis.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008), 19.

¹¹ Senjaya, Hari Gunawan Senjaya, *Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Masakan Jepang di Hayashi Teppan*. E-Journal Graduate Unpar. Vol. 1, No. 2. 208, 2014, 6.

Kepraktisan dalam memesan dan pembayaran membuat pembisnis makanan memanfaatkan penawaran jasa pengantaran yang berbasis online ataupun ambil sendiri langsung ketempat dengan memesan dulu sebelumnya atau tanpa harus makan di tempat (*dine in*) bisa juga dibungkus atau di kenal dengan konsep *take away* suatu konsep pembelian diluar yang bisa mengkonsumsinya tidak harus di tempat pembelian dan sering kali produk *take away* dikonsumsi dengan membawa pulang.¹² *Dine in* atau makan di tempat disebut sebagai "makan ditempat". Pilihan makan di tempat tersedia jika Anda pergi ke kafe atau restoran dengan tujuan makan di sana secara langsung. Semua penawaran pada umumnya produk makanan yang menyediakan fasilitas *dine in* atau makan ditempat kepada konsumen dan juga melayani *take away* jika diinginkan.

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu: Kompensasi yang setara dan harga yang setara. Dia berkata : "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan". Di manapun, ia membedakan antara dua jenis harga : Harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil

Proses pembentukan harga tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan harus melalui berbagai proses yang melibatkan berbagai pihak, sehingga harga pasaran muncul berdasarkan kehendak pasar dan saling menguntungkan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran. Hal ini berarti bahwa harga yang adil adalah suatu harga yang sesuai dengan mekanisme yang sedang berlaku.¹³

¹² Gavin Turrell.& Katrina Giskes, *Socioeconomic Disadvantage and The Purchase of Takeaway Food: A Multilevel Analysis*. *Appetite*.Vol. 51, No. 02, 69, 2008. 20.

¹³ Asrin dan Rizky Amelia, *Tinjauan Hukum Muamalah (jual beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019, 8.

Harga yang lebih mahal di suatu tempat makanan atau resto dengan harga umum memang oleh sebagian orang sudah dianggap sesuatu yang wajar, sesuatu hal yang wajar belum tentu benar menurut Syari'at Islam.

Di dalam hukum Islam penetapan harga ini dikenal dengan *Al-tas'ir Al-Jabari* (التسعير) secara etimologi kata *as-si'r* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*.

Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal barang tersebut langka dipasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan tercipta kemaslahatan manusia.

Dengan hal ini jika melihat praktik di lapangan, adanya perbedaan harga terhadap makanan di salah satu menu di tempat makan Warung Ranni Jsc yang membedakan harga makanan ditempat (*Dine In*) dengan makanan *take away*, yaitu dengan nama menu makanan **model/tekwan, Popmie**. Perbedaan harga makanan *dine in* dengan *take away* di Warung Ranni Jsc hanya berupa beberapa menu saja yaitu makanan yang membedakan harga makanan *take away* dan *dine in* adalah menu Model/tekwan (*Dine In*) dengan harga Rp. 10.000 sedangkan Model/tekwan (*Take Away*) di beri harga dengan Rp. 8.000 Karena itu terdapat selisih harga *Take away* dengan makan ditempat (*Dine In*) diatas yang telah diuraikan sangat lah cukup berbeda. Warung Ranni tersebut merupakan sebuah usaha keluarga secara turun temurun yang bisa di bilang tidak pernah sepi pembeli karena memang letaknya yang sangat strategis. Dalam jual beli makanan tersebut terdapat sesuatu yang kurang transparansi, karena warung ranni jsc tersebut menjual makanannya dengan cara tidak mencantumkan perbedaan harga makanan

dine in dan *take away* yang dijualnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan mengandung unsur penyamaran atau ketidakjelasan, padahal dalam transaksi jual beli diharuskan adanya transparansi harga sehingga pembeli mengetahui harga barang yang hendak dibelinya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berargumen bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi penyusun untuk melakukan penelitian di Warung Ranni JSC diantaranya karena warung tersebut ramai dikunjungi berbagai macam pembeli, jual beli tersebut juga tergolong jual beli yang kurang transparan karena tidak adanya pencantuman perbedaan harga harga makanan *take away* dan *dine in* pada menu makanan yang dijualnya. Adapun sebab yang lain yaitu dikarenakan pemilik rumah makan tersebut merupakan orang yang beragama Islam, yang seharusnya mereka tahu tentang tata cara bagaimana bermu'amalah yang baik dan benar sehingga tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Oleh sebab itu agama Islam memberi peraturan yang sebaikbaiknya agar terciptanya kemaslahatan manusia.

Dengan uraian yang telah di paparkan di atas permasalahan ini layak untuk di teliti dan dikaji untuk penulisan skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang *Price Difference* Terhadap makanan *Take Away* Dengan Makan di Tempat(*Dine In*) (Warung Ranni Jakabaring)**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tentang perbedaan harga terhadap makanan bawa pulang(*Take Away*) dengan makan di Tempat (*Dine In*) tanpa pencatuman harga di Warung Ranni JSC?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang perbedaan harga terhadap makanan bawa pulang (*Take Away*) dengan Makan Di tempat (*Dine In*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan masalah penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang praktik Perbedaan Harga makanan *Take Away* dengan Makan di Tempat tanpa pencantuman di Warung Ranni JSC
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Perbedaan Harga makanan *Take Away* dengan Makan di Tempat di Warung Ranni JSC

2. Kegunaan dari Penelitian

1. Kegunaan teoritis, untuk kalangan akademis sebagai salah satu sumbangan sebuah pemikiran yang diharapkan dapat untuk menganalisis tentang perbedaan harga makanan terhadap makanan *Take Away* dengan Makan di Tempat (*Dine In*) di Warung Ranni JSC
2. Kegunaan praktis, penelitian ini untuk memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pertumbuhan hukum bisnis. Dan untuk itu hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam praktik penyelenggaraan bisnis di Negara Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang di ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda¹⁴. Penelitian yang pernah disusun atau membahas dengan perbedaan harga (*Price Difference*) seperti yang dikemukakan oleh :

Yeyen (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*”. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang Perbedaan Harga jual beli duren yang terjadi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Di mana biasanya dalam jual beli barang yang dijual memiliki satu harga, akan tetapi yang terjadi harga duren yang ditawarkan berbeda

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 64.

kesetiap konsumen.¹⁵ Persamaan penelitian ini ialah tentang perbedaan harga jual beli dan yang membedakan penelitian ialah tentang barang yang di jual belikan.

Fauziatul Jamilah (2017), dalam penelitiannya berjudul “*Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)*”. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, apa saja faktor yang melatar belakangi tidak dicantumkannya harga di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.¹⁶ Persamaan dari penelitian ini adalah tanpa adanya pencantuman harga dalam jual beli serta yang membedakan dalam penelitian ialah praktik jual belinya.

Aji Ahmad Akbar (2021), dalam skripsinya berjudul “*Perbedaan Penetapan Harga Makanan Terhadap Wisatawan di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)*”. Dalam skripsinya penulis menjelaskan Praktik Jual beli yang terjadi di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya terdapat perbedaan harga pada hari-hari biasanya dengan hari libur, selain itu juga terdapat perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan local dengan non lokal.¹⁷ persamaan dalam penelitian ini ialah perbedaan penetapan harga dan yang membedakan penelitian ini ialah objek permasalahan dalam penelitian.

¹⁵ Yeyen, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2019,6-7.

¹⁶ Fauziatul Jamilah, *Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)*, Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2017, 3.

¹⁷ Aji Ahmad Akbar, *Perbedaan Penetapan Harga Makanan Terhadap Wisatawan di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)*. Skripsi, IAN Palangka Raya, 2021. 5-6.

Desriani (2017), dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit” (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini membahas kasus yang terjadi Pasar Tugu, contohnya dalam penjualan gula pasir adanya perbedaan harga saat dijual dengan jumlah banyak dan sedikit, yaitu penjual memberikan harga jual 1 kg gula pasir sebesar Rp13.000,00 tetapi jika membeli $\frac{1}{4}$ kg, penjual tersebut memberikan harga Rp4.000,00 bukan Rp3.250,00 setiap $\frac{1}{4}$ kg nya. Sehingga ada selisih harga yaitu Rp750,00 dalam $\frac{1}{4}$ kg nya, begitu juga dengan bahan pokok lainnya dan keadaan ini menyebabkan adanya perbedaan dalam menentukan harga untuk barang yang sejenis hanya berbeda jumlah.¹⁸ Persamaan dalam penelitian adanya perbedaan harga dalam jual beli dan yang membedakan adalah barang yang dijual.

Tri Setiawati (2019), dalam penelitian yang berjudul ”Mekanisme Penentuan Harga Terhadap Fungsi Transportasi Dalam Aktivitas Ekonomi Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pasar Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin). Dalam penelitian ini membahas tentang penetapan harga transportasi berdasarkan waktu tempuh, jarak angkutan dan lain lain, yang menyebabkan perbedaan harga berdasarkan jarak angkutan, waktu tempuh dan factor lainnya.¹⁹ Persamaan dalam penelitian adalah tentang perbedaan harga, serta dalam perbedaan penelitian membedakan adanya perbedaan dalam penetapan harga transportasi.

Dari uraian penelitian terlebih dahulu diatas, dapat dilihat bahwa dalam studi ini, adanya banyak kesamaan dalam hal yaitu berbicara tentang perbedaan harga suatu makanan dalam pandangan hukum Islam atau hukum

¹⁸ Desriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit*” (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung), Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2017, 3.

¹⁹ Tri Setiawati, *Mekanisme Penentuan Harga Terhadap Fungsi Transportasi Dalam Aktivitas Ekonomi Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah* (Studi di Pasar Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin), Skripsi, Uin Raden Fatah Palembang, 2019,7.

ekonomi syariah, namun masing-masing pada penelitian terdahulu ini memiliki objek peneliti yang berbeda. Begitu juga dengan penelitian yang akan penulis bahas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan jenis Normatif – empiris yaitu dengan datang langsung atau memantau langsung yang terjadi dalam masyarakat dengan ketempat lokasi penelitian di Warung Ranni di Jakabaring dan secara langsung melihat bagaimana perbedaan harga makanan *Take Away* dengan Makan di Tempat (*Dine In*). Hal ini dikarenakan agar penelitian terfokus pada kegiatan jual beli yang dipimpin penjual dan pembeli sehingga memerlukan data yang jelas dan akurat mengenai fakta permasalahan praktek

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Fakta-fakta yang telah diperoleh dari lokasi penelitian dianalisis dengan sebuah teori-teori hukum Ekonomi Syariah untuk melihat sesuai atau tidak antara praktik yang terjadi dan teori-teori yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah.

2. Jenis dan sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data digunakan data kualitatif yaitu data yang berbentuk penjelasan beberapa informasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan di Warung Ranni JSC.²⁰

b) Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti yang akan dikumpulkan dan ditulis yang

²⁰ Afrizal, *Metode Penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014),15.

diperoleh secara langsung dari sumbernya.²¹ Data primer ini didapatkan langsung oleh peneliti melalui pemilik warung Ibu Ranni selaku pemilik warung Ranni Jsc.

2. Data sekunder didapatkan peneliti dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dilakukan untuk mengumpulkan data secara tidak keseluruhan, melainkan hanya sebagian yang dilihat masuk kedalam isi penelitian. Penelitian bisa dicapai ketika penentuan sampel dan populasi dilakukan dengan sasaran yang tepat. Jika sampel dapat diperoleh dengan baik maka akan menghasilkan representatif populasi dengan baik.²²

Berikut penjelasan populasi dan sampel yaitu :

- a. Populasi dalam keseluruhan objek penelitian di Warung Ranni Jakabaring pembeli di warung ranni setiap hari biasanya bisa mencapai hampir 50 kurang lebih orang pembeli yang berdatangan.
- b. Sampel yaitu sebagian dari jumlah karakteristik yang ditarik dari populasi yang menghasilkan kesimpulan, dengan menggunakan sampel akan lebih menguntungkan peneliti dikarenakan menghemat waktu dan tenaga. Sampel digunakan dengan cara teknik random sampling atau sampel acak dikarenakan tidak mencapai 50 pembeli maka ditarik kesimpulan sampel sebanyak 5 Subjek sampel yang akan menjadi penelitian di Warung Ranni Jakabaring sebanyak 5 orang pembeli yang merupakan 10% dari sekitaran kurang lebih dari 50 pembeli yang biasanya membeli dan 1 pemilik warung di Warung Ranni Jakabaring.

4. Metode Pengumpulan Data

²¹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), 17.

²² Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal*, (Yogyakarta : CV Budi Utama,2016), 85.diakses 26 November 2022,google book.

- a. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dengan mengamati praktik tentang perbedaan harga dan tidak adanya pencatuman harga *take away* dan *dine in* di salah satu menu di Warung Ranni JSC
- b. Interview atau wawancara metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.²³ Seperti memberikan sebuah pertanyaan kepada pemilik atau pihak pegawai Warung Ranni Jakabaring tentang terkait adanya perbedaan harga dan tidak adanya transparansi harga *take away* dan *dine in*.
- c. Dokumentasi pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen, rapat dan sebagainya.²⁴ Salah satu teknik untuk mengumpulkan data kualitatif adalah melalui dokumentasi, yang melibatkan melihat dan memeriksa dokumen yang dibuat oleh subjek. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, video, diary, bahkan sejarah kehidupan atau karya-karya monumental seseorang.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Editing atau pengecekan tujuan editing menghilangkan kesalahan kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.²⁵
- b. Sistematis yang melakukan pengecekan terhadap data data atau bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode penalaran induktif, yaitu menganalisis data atau fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian ditarik ke teori yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam Al-Quran, as- Sunnah, Fiqh dan hukum Islam.²⁶

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta 2011), 18.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 23.

²⁵ Susiadi AS, *Metodolgi Penelitian* (Lampung: Permatanet, 2015), 115.

²⁶ Susiadi AS, *Metodolgi Penelitian*, 115.

Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan berbagai hal berkenaan dengan praktik perbedaan makanan *Take Away* dengan Makan di Tempat di Warung Ranni Jakabaring.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipahami dengan baik dan disusun secara sistematis maka penelitian ini akan diuraikan sebanyak lima bagian. Adapun uraian dari kelima bagian diantaranya seperti yang ditunjukkan berikut :

BAGIAN I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis memaparkan berupa pendahuluan yang terdiri Latar belakang masalah, rumusan, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian sebelumnya yang terkait, teknik penelitian, dan metodologi pembahasan semuanya dijelaskan pada bagian ini yang merupakan awal dari penelitian.

BAGIAN II KERANGKA TEORI

Pada bagian ini penulis memaparkan dan menguraikan tentang pengertian jual beli dan dasar hukumnya, manfaat, dan jual beli yang dilarang, serta konsep penentuan harga dalam islam

BAGIAN III PROFIL TEMPAT PENELITIAN

Bab III dalam hal deskripsi di objek penelitian, memuat ringkasan tentang gambaran umum, letak geografis, struktur, maupun nama menu makanan yang ada di Warung Ranni serta mengetahui pembagian tugas di Warung Ranni.

BAGIAN IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, pahami hasil dan percakapan dari rencana masalah, untuk lebih spesifik. Bagaimana praktik perbedaan harga makanan *Take Away* dengan Makan di Tempat di Warung Ranni Jakabarin? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang perbedaan harga terhadap makanan *Take Away* dengan Makan Di tempat?

BAGIAN V BAGIAN PENUTUP

Bab ke V yaitu bab terakhir berisi kesimpulan dan saran berdasarkan temuan pembahasan dan rekomendasi penelitian dari empat bab sebelumnya yang dibahas dalam bab ini. Penulisan skripsi ini dirangkum dalam Bab V.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut *syara*“ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad)²⁷. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.²⁸ Dalam pengertian istilah *syara*“ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama“ mazhab yakni:

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Waridi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang emas atau perak atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁹
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- c. Syafi“iyah memberikan definisi, jual beli menurut *syara*“ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda-benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

²⁷ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 402.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 4.

²⁹ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 175.

- d. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara³⁰ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa jual beli adalah akad mu'awadhah yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua memberikan imbalan, baik berupa uang ataupun barang. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula I'jarah yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.³⁰

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terbagi menjadi tiga bagian yaitu terdapat pihak-pihak atau orang yang akan melakukan transaksi, objek atau barang yang akan di perjual belikan, dan yang terakhir kata sepakat antara kedua belah pihak³¹. Selain terdapat pada KHES didalam fatwa DSN-MUI juga menerangkan tentang akad jual beli yang merupakan akad antara penjual (al-ba'i) dan pembeli (al-musyteri) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang di pertukarkan (barang dan benda).³²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Sarana tolong-menolong dalam jual beli menjadi landasan yang kuat antara sesama muslim yang sudah tertera dalam Al- Quran dan sunah

³⁰ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah (2015). 175

³¹ Pasal 56 Bab IV Buku II *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomer : 110 /DSN MUI /IX

Rasulullah. Dalam berbicara tentang jual beli, yaitu sebagai berikut :³³

a. Al – Qur’an

Hukum jual beli yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al Qur’an antara lain :

Qs. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³⁴

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁴

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³⁵

Qs. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki dari perniagaan dari Tuhanmu”³⁶

Qs. An-Nisa : 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama diantara kamu”³⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak boleh memakan harta sesamamu dengan cara bathil seperti menipu, merampok judi dan riba.

³³ Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan, . Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Grup Prenada Media (Divisi Kencana), 2018), 68.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan, . Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 69.

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), 173-174. 18.

³⁶ QS. Al-Baqarah (2): 198

³⁷ Qs. An-Nisa(4) : 29

Dan Allah menghalalkan semua jual beli terhadap barang yang diperbolehkan atas dasar suka rela (tanpa paksaan) bagi kedua belah pihak.

Dari ayat al-qur'an di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, kerana riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang dilarang oleh A-Qur'an dan Sunnah. Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *bathil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktekpraktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain lain. Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt. menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk dipbelikan atas dasar suka sama suka. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka

b. Hadist

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati"

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah

2) Hadis dari al- Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka"³⁸

3) Hadis Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri Ibnu Hibban

“Rasulullah Saw menyatakan: Berkata Abbas Ibn Walid ad damsyiqi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari Daud Ibnu Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al Khudri berkata Rasulullah Saw bersabda pada dasarnya jual beli dilandasi dari kesepakatan.”³⁹

Maksud dari ayat hadis diatas yaitu, dalam transaksi jual beli yang disyariatkan agama adalah transaksi yang didasarkan atas dasar kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

c. Ijma

Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah *fiqh* yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i yang berbunyi:

لَيْدِيلاً إِعْجَابٌ لَّأَوْ لِحَالِ تَلَامَا عُمَلَا يَفْطُورُ شَلَا يَفْصَلَا

Artinya :

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”⁴⁰

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti

³⁸ Abdul Rahman hazaly., Ghufron Ihsan., Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Grup Prenada Media (Divisi Kencana), 2018), 69.

³⁹ Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2019. 60.

⁴⁰ Shobirin, *Jual beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisns Dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 244.

dengan barang lainnya dengan sesuai kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau tukar menukar dengan uang atau lainnya.⁴¹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum dilakukannya jual beli adalah boleh (*mubah*). Tidak hanya dalam batas tertentu yang telah disebutkan diatas, tetapi dalam jual beli terdapat prinsip yang harus dipenuhi, salah satunya adalah harus didasarkan dengan adanya kesepakatan atau persetujuan dan kerelaan

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁴²

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Bai' (penjual).
- b. Mustari (pembeli).
- c. Sighat (ijab dan qabul).
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

⁴¹ Shobirin, *Jual beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisns Dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 244.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Grup PrenadaMedia (Divisi Kencana), 2018), 71.

Dalam akad jual-beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko⁴³.

a. Syarat Terjadinya Akad (In'iqad)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu berikut ini:

1. Syarat Aqid (orang berakad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

a) Berakal dan Mumayyiz

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Tasharruf* yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi menjadi tiga :

- 1) *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.
- 2) *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.
- 3) *Tasharruf* yang berada diantara kemanfaatan dan kemadharatan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

b) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2. Syarat yang harus ada terkait dengan akad (shighat akad) itu sendiri adalah:

a) Ungkapan ijab qabul mesti menggunakan kata kerja lampau (fi'il madhi) atau dengan menunjukkan masa sekarang (fi'il

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, 74.

mudhari“) jika yang menunjukkan masa mendatang maka hal tersebut dinilai sebagai janji untuk melakukan akad. Dan janji untuk berakad tidak sah untuk akad, karena kata yang menunjukkan kata mendatang tidak sah secara hukum sebagai akad.⁴⁴

- b) Ijab qabul harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- c) Antara ijab dan qabul harus sesuai. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-". Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- d) Antara ijab dan qabul berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau di tempat yang sudah diketahui keduanya.

b. Syarat sahnya akad jual-beli

1. Syarat Umum

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara“. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi: jahalah (ketidaktahuan), ikrah (paksaan), tauqit (timely), gharar (uncertainly), dlarar (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak.⁴⁵

- a) Ketidak jelasan akad (jahalah). Yang dimaksud disini adalah ketidak jelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidak jelasan ini ada empat macam yaitu: Ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj.H. Kamaluddin, A. Marzuki)*, Al-Ma‘arif, Bandung, th 1998, 50.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79-80.

pembeli, ketidak jelasan harga, ketidak jelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

- b) Pemaksaan (al-Ikrah). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama paksaan absolute, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat. Kedua paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiah, dan mauquf menurut Zufar.⁴⁶
- c) Tauqit. Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini fasid adanya.
- d) Penipuan (gharar). Yang dimaksud disini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang sah. Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan

⁴⁶ Waridi Muslich, *fiqih muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 190-191.

jual beli.

- e) Kemadharatan (dharurat). Kemadharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemadharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara⁴⁷ maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya.
- f) Syarat- syarat yang merusak. Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara⁴⁷ dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual).

c. Syarat Nafadz

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat nafadz atau mauqud terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi:⁴⁷

1. Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar⁴⁷i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.
2. Dalam obejek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 77.

lain. Jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi mauquf

d. Syarat luzum.

Luzum, maknanya ialah: Salah seorang yang berakad tidak dapat melepaskan diri dari ikatan akad selama mereka berdua belum sepakat untuk iqalah (taqayul), karena akad yang telah dilakukan merupakan ikatan terhadap kedua belah pihak. Maka kehendak salah satu pihak tidak merusakkan kehendak pihak yang lain.

e. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang).

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah al-tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai.⁴⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur Ulama membagi jual beli dari segi hukumnya menjadi tiga bentuk, yaitu:

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 73-76.

a. Jual beli yang sah

Jual beli dikatakan sah jika jual beli itu sesuai dengan syarat, terpenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar.

b. Jual beli yang batal
Jual beli dikatakan batal jika salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasarnya tidak disyariatkan atau barang-barang tersebut termasuk barang yang diharamkan syara'. Jenis jual beli dikatakan batal yaitu:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada wujudnya. Ulama fiqh menyepakati jika jual beli yang seperti ini tidak sah atau termasuk jual beli batil. Misalnya, menjual belikan ikan yang masih berada di dalam kolam yang jumlahnya belum diketahui secara pasti.
- 2) Jual beli barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, karena hal ini termasuk dalam kategori bai al-gharar (jual beli tipuan). Misalnya, menjual barang yang hilang atau barang tidak dimiliki penjual.
- 3) Jual beli yang didalamnya terkandung unsur penipuan, seperti menjual singkong dalam karung yang sudah dimasukkan karung yang didalamnya dicampur antara singkong dengan kualitas baik dan singkong dengan kualitas buruk.
- 4) Jual beli barang najis, dalam pandangan Islam barang yang dari hukum asalnya najis diharamkan untuk diperjual belikan. Misalnya, jual beli babi, bangkai, dan darah.
- 5) Jual beli al-*arbn*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara perjanjian, dimana pembeli membeli barang dan sudah menyerahkan uang kepada penjual sesuai harga yang sudah ditentukan, dengan syarat jika pembeli tertarik dan setuju membeli maka jual beli dianggap sah. Tapi jika pembeli tidak menyetujui dengan barang yang sudah dibeli dan barang dikembalikan kepada penjual, maka uang yang sudah diberikan kepada penjual, maka uang tadi menjadi hibah kepada penjual.

- 6) Memerjual belikan air danau, air laut, air sungai dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama dan tidak boleh untuk diperjual belikan.
- c. Jual beli fashid, merupakan jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga hal ini menimbulkan pertentangan.⁴⁹

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam

Dalam Islam terdapat beberapa prinsip jual beli, berikut diantaranya:

- a. Prinsip keadilan Prinsip keadilan merupakan nilai dasar, etika, prinsip dan bisnis yang bertujuan untuk menghindari kezaliman. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Pendapat Islam adil adalah aturan paling utama dari semua aspek perekonomian.⁵⁰ Salah satu bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak ada praktik monopoli dalam suatu perdagangan.⁵¹
- b. Suka sama suka
Prinsip ini merupakan lanjutan dari adanya asas pemerataan, dimana asas ini mengakui bahwa setiap kegiatan muamalah antara pihak harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Adanya kerelaan yang dimaksud yaitu kerelaan dalam melakukan kegiatan muamalah

⁴⁹ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102

⁵⁰ Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Edited by Zainuddin M. Malang: UIN Maliki Press, 2018, 72.

⁵¹ Ulum, Misbahul. *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia*.|| Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 17, no. 1 (2020). 15.

baik dari pihak pemberi maupun penerima harta sebagai objek muamalah.

c. Bersikap benar, amanah dan jujur

1) Bersikap benar

Kebenaran merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki bagi setiap manusia, khususnya dalam hal jual beli dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebenaran merupakan suatu sikap yang diberkahi oleh Allah salah satunya dalam hal jual beli, kegiatan jual beli yang didasari oleh kebenaran akan mendatangkan kebaikan baik bagi penjual maupun pembeli, selain itu dengan adanya kebenaran akan mendatangkan sikap kepercayaan antara penjual dan pembeli.⁵²

2) Amanah

Dalam jual beli prinsip amanah akan mendatangkan sikap saling kepercayaan antara penjual dan pembeli, tidak mengambil hak lebih dan tidak mengurangi hak orang lain dikenal dengan istilah amanah.

3) Jujur

Selain sikap benar dan amanah, kejujuran juga harus diterapkan dalam jual beli, agar dalam transaksi jual beli mendatangkan kebaikan dengan menjelaskan kualitas dan kondisi barang dagangan baik yang diketahui maupun tidak diketahui pembeli. Tidak mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas harga pasaran merupakan salah satu bentuk kejujuran.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh transaksi jual beli yaitu :

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada jika transaksikan dilakukan atas dasar kerelaan

⁵² Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Edited by Zainuddin M. Malang: UIN Maliki Press, 2018. 81.

- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizqi yang halal
- d. Dapat memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)

Adapun hikmah lain disyari'atkan jual beli (muamalah) adalah ketika uang, harta dan barangperniagaan terbesar di tangan semua orang dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan niscaya akan mendorong timbulnya tindakan perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah, oleh sebab itu Allah telah menghalalkan jual beli dan memadamkan gejolak yang timbul.⁵³

B. Konsep Harga Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Harga

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁵⁴

Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para

⁵³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 870.

⁴⁷ Muhammad Birusman Nuryadin, "*Harga dalam Perspektif Islam*". *Jurnal Mazahib*, Vol .IV No. 1 (Juni 2007), 93.

pembeli dan penjual masing-masing saling meridhai. Titik keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.⁵⁵

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama⁶⁶ fiqh membedakan ats-Tsaman dengan as-si⁶⁶r. Menurut mereka, ats-Tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si⁶⁶r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*).⁵⁶

Dengan demikian terdapat 2 macam harga, yaitu as-Tsaman dan as-si⁶⁶r. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah as-Tsaman bukan as-si⁶⁶r. Ulama⁶⁶ fiqh mengemukakan syarat as-Tsaman sebagai berikut :

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya
2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara⁶⁶ seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangansyara.⁵⁷

2. Konsep Harga yang Adil

Dalam hukum Islam keadilan adalah hal yang paling penting dari transaksi atau jual beli (muamalah) bahkan seluruh jenis akad atau transaksi. Di dalam Al-Qur⁶⁶an adil merupakan tujuan samawi dan merupakan salah satu asma Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 8 berbunyi :

إِغْدُلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁵⁵ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam, 94

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118.

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 124-125.

Artinya : *"Berlaku adil lah karena adil itu dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah teliti apa yang kamu kerjakan".*⁵⁸

Kebalikan kata adil adalah zalim. Allah mengatakan orang yang bersifat adil dan sangat memusuhi kezaliman bahkan melaknatnya. Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Menurut Islam adil mempergunakan gagasan pertama dalam jual beli, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak adil sifatnya sama riba di mana seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan.

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang akan menimbulkan keadilan ketidakadilan dilarang. Tujuan dari perdagangan adalah mencari keuntungan sedangkan Islam tidak pernah batasan tertentu bagi seseorang pedagang dalam memperoleh untung, namun bagaimana pun juga adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang atau dengan harga yang sedang berlaku. Dalam menentukan harga suatu produk, barang, makanan atau jasa terutama bahan barang pokok harus mengacu pada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat dalam berusaha bukan hanya mencari keuntungan saja.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah bahwa keuntungan merupakan hak bagi pedagang. Akan tetapi dia menganjurkan dalam memperoleh atau mencari untung jangan sampai melupakan hak dari pembeli juga. Ibnu Taimiyah juga berpendapat tentang keuntungan (laba) yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain atau pihak lain (pembeli).

3. Penetapan Harga

Ada beberapa rumusan dalam penetapan harga, sebagaimana yang dikemukakan para ulama fiqh, antara lain:

⁵⁸ Q.S Al-Maidah (5) : 8

Menurut Ibn“Urah al-Maliki berpendapat *Tasirul Jabar* adalah :

تَحْدِيدُ الْحَاكِمِ السُّوقِ لِبَايِعِ الْمَاوِلِ

“Penetapan harga yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah terhadap suatu barang (komoditi) yang menjadi konsumsi pokok bagi masyarakat.”⁵⁹

Ada dua ulama yang berpendapat tentang penetapan harga yakni sebagai berikut :

- a. Ulama Zahiriyah sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi“iyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imamasy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga tidak dapat diberlakukan dan jika dilakukan hukunya haram. Menurut mereka harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupaun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campue tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.
- b. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibnu Taimiyah Qoyyim al-Jauziyyah dan mayoritas ulama Malikiyah memperolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (dengan mempertimbangkan para pedagang dan pembeli) ketika terjadi fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang (menimbun).

Alasan mereka memperbolehkan adalah pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahata. Di dalam Islam penetapan harga diperbolehkan apalagi menyangkut kemaslahatan masyarakat luas dan menyangkut bahanbahan pokok yang digunakan seluruh masyarakat.⁶⁰

Ulama fiqh mendeskripsikan syarat-syarat dalam penetapan harga yakni :
Barang tersebut merupakan kebutuhan masyarakat luas

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 143.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 145.

- a. Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan menentukan harga barang dagangan mereka.
- b. Pemerintah itu merupakan pemerintahan yang adil
- c. Pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan melakukan kerjasama dengan para pakar ekonomi.
- d. Penetapan harga ini harga memikirkan para pedagang dan pembeli agar tidak merugikan salah satu pihak, karena para pedagang juga mencari keuntungan.
- e. Harus adanya pengawasan dari pihak pemerintah baik menyangkut harga barang maupun stok barang sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang khususnya mendekati hari-hari besar.⁶¹

Para ulama membagi *as-si'r* itu kepada dua macam yaitu :

- a. Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan danulah pedagang, dalam konteks harga seperti ini para pedagang bebas menjual barang sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami ini tidak boleh campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam konteks seperti ini dapat membatasi hak para pedagang
- b. Harga barang tertentu yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan keuntungan serta kemampuan ekonomi masyarakat. Penetapan harga seperti inilah disebut *Tasirul Jabari*. Jadi *Tasirul Jabari* adalah penetapan harga yang ditentukan pemerintah terhadap harga bahan pokok⁶²

4. Penentuan Harga

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar dan penjual tidak zalim dan tidak merugikan pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga dan melindungi hak keduanya agar tidak merugikan

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 139.

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 145.

salah satu pihak. Dalam penentuan harga harus dibangun dengan prinsip-prinsip suka sama suka (rela atau ridho) dari masing-masing pihak. Dalam ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran, jika permintaan terhadap barang banyak maka harga akan mengalami kenaikan dan jika stok barang banyak maka harga yang ditawarkan mengalami penurunan. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari aniaya yang artinya keadaan dimana salah satu pihak senang atas kesediaan atas pihak lain. dalam sejarah Islam masalah penentuan harga disebabkan persetujuan masyarakat luas Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini.

Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa tekanan pihak lain, maka tidak ada alasan untuk tidak menghargai harga yang berlaku. Menurut Ibnu Taimiyah harga ditentukan oleh kekuatan permintaan penawaran dan penawaran.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran maka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia. Maka seseorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam penentuan harga.⁶³

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 155.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Warung Ranni Jakabaring Sport City (JSC)

Warung Ranni merupakan salah satu warung yang berada di dalam kawasan tempat berolahraga yaitu itu Jakabaring Sport City yang beralamat di Jalan Gubernur H. A Bastari Jakabaring, Palembang. Jakabaring Sport City suatu kawasan olahraga yang semakin berkembang maju membuat banyaknya orang yang berdatangan untuk berolahraga serta berekreasi dengan keluarga, yang dimana sekarang banyaknya tempat-tempat berolahraga di JSC yang menarik membuat banyak orang yang tertarik untuk berkunjung

Awalnya di Januari tahun 2018 Warung Ranni hanya berdagang kecil-kecilan yang berjualan menggunakan becak saja yang berjualan di pinggir jalan dengan bangunan atau tempat yang belum permanen, sehingga pada saat itu bisa berkeliling di dalam kawasan JSC, karena masih berjualan sebagai datangan saja.

Setelah beberapa lama dengan perkembangan pedagang semakin banyak berdatangan tersebut mengalami perombakan pedagang pada tahun 2021 di Jakabaring Sport City serta di bentuklah forum pedagang JSC, agar pedagang resmi dan bisa berjualan di dalam Jakabaring Sport City sehingga para pengelola forum pedagang JSC membuatkan khusus lapak para pedagang yang ingin berjualan di dalam kawasan Sehingga sekarang bisa memulai membuat tempat warung yang sudah menyediakan meja dan kursi untuk makan dan minum, serta pedagang JSC bisa tertata rapi untuk berjualan dikawasan JSC.⁶⁴

Warung ranni berjualan di area kawasan sky air tepatnya di dekat area taman sky air yang sudah di sediakan lapak yang sudah di atur dan disediakan oleh pihak pengelola forum pedagang JSC, beberapa pedagang juga menjual berupa macam makanan dan minuman. Kawasan yang diatur untuk berjualan

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Ranni pemilik Warung Rani JSC, 05 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB

di JSC ialah seperti di kawasan SkyAir, Lapangan tembak, dan beberapa ada juga di sekitaran lainnya.

Untuk jam operasi para pedagang yang berada di lapak biasanya memiliki jam operasional dari pukul 06.00 WIB (pagi) sehingga 18.00 WIB malam.⁶⁵ Jam operasional ini juga karena dipengaruhi jumlah pengunjung didalam JSC yang mana ketika malam para pengunjung telah harus meninggalkan area JSC sehingga ketika malam dikawasan itu sudah sepih pengunjung maupun pembeli.

B. Lokasi Warung Ranni JSC

Warung Ranni JSC berada didalam kawasan Jakabaring Sport City Jalan Gubernur H. A Bastari Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Warung ranni lebih tepatnya berada dikawasan olahraga SkyAir di area taman di seberangan jalan taman sky air ditengah tengah lapak pedagang arah menuju keluar JSC. Untuk itu Warung Ranni JSC dengan geografis berbatasan dengan:

- a. Sebelah barat : Arah Sungai
- b. Sebelah timur : Jalan raya
- c. Sebelah utara : Warung Mala
- d. Sebelah selatan :Warung Meli

Warung Ranni JSC dibangun di atas tanah seluas 5 m, dan mempunyai luas bangunan sekitar 5m X 10m. Bangunan tersebut dijadikan di bagi menjadi dua tempat, yaitu yang pertama digunakan sebagai dapur, sekaligus digunakan menyusun makanan sekaligus transaksi jual beli makanan, dan kedua dibelakang dijadikan tempat meja makan pembeli.⁶⁶

C. Pengelolaan/Pembagian Kerja di Warung Ranni JSC

1. Pemilik Warung Ranni JSC adalah Ibu Ranni sendiri dan Bapak Syawal yaitu yang bertanggung jawab atas kelancaran dan memantau

⁶⁵ Wawancara dengan Dinda pegawai Warung Rani JSC, 05 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Syawal selaku pengelola Warung Rani JSC, 06 Maret 2023, Pukul 13.00 WIB

perkembangan Warung Ranni JSC


2. Pengelola dan kasir yang dilakukan Bapak Syawal, selain bertugas sebagai pengelola, ia juga mengurus masalah yang berkaitan dengan keuangan, penjualan, pembelian, dan pemasukan serta pengeluaran dan memberikan gaji karyawan.
3. Bagian Belanja, Memasak, seluruhnya dilakukan oleh Ibu Ranni, Untuk tugas pelayan dan bersih-bersih dilakukan oleh Dinda, Riska dan Nabila, yang biasanya juga di bantu oleh Ibu Ranni dan Bapak Syawal.⁶⁷

Jumlah pelayan di Warung Ranni JSC adalah sebanyak 3 orang, yaitu Dinda, Nabila dan Riska, serta bapak Syawal, Ibu Ranni selaku pemilik dan pengelola warung. Kami merupakan masyarakat penduduk sekitar Jakabaring. Warung Ranni masih menggunakan sistem pencatatan secara manual dengan menggunakan buku kas. Pencatatan keuangan dilakukan setiap periode selama satu bulan. Untuk pemasukan, di hitung berdasarkan nota pembelian dari pelanggan.⁶⁸

D. Struktur Warung Ranni

Ibu ranni menjelaskan bahwa beliau memiliki beberapa pegawai yang membantu ibu ranni dalam berjualan di warung yaitu sebagai pegawai pelayanan dan pengantar makanan :

Bagan 3. 1 Struktur Warung Ranni



Sumber: Wawancara Ibu Ranni Pemilik Warung Ranni

E. Daftar Nama Makanan dan Minuman Warung Ranni

⁶⁷ Wawancara dengan Riskah selaku pegawai Warung Ranni JSC, 05 Maret 2023, Pukul 14.30 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Syawal selaku pengelola Warung Ranni JSC, 06 Maret 2023, Pukul 13.00 WIB

Warung Ranni mempunyai beberapa menu makanan dan minuman yang ditawarkan ialah beberapa menu makanan dan beberapa aneka menu aneka minuman. Serta di warung ranni juga menawarkan aneka snack dan dan lainnya yang ditawarkan. Untuk promosi jualan warung ranni menggunakan promosi lewat sosial media Facebook, Berikut daftar menu Warung Ranni :

Tabel 3. 1 Tabel Harga Makanan

NO	ANEKA MAKANAN	HARGA
1	Model/Tekwan (<i>Dine In</i>)	Rp 10.000
2	PopMie (<i>Dine In</i>)	Rp 10.000
3	Bakso	Rp 15.000
4	Bakso Mercon	Rp 10.000
5	Mie Ayam	Rp 12.000

NO	ANEKA MAKANAN RINGAN	HARGA
1	Telur Gulung	Rp 1.000
2	Kentang	Rp 10.000
3	Sosis Sapi (Besar)	Rp 10.000
4	Sosis Sapi (Kecil)	Rp 5.000
5	Sosis Otak-otak	Rp 10.000

Tabel 3. 2 Tabel Harga Minuman

NO	ANEKA MINUMAN	HARGA
1	Es Jeruk	Rp 10.000
2	Es PopIce	Rp 5.000
3	Es Pokat	Rp 5.000
4	Dogan	Rp 10.000

Warung ranni menggunakan sistem Dine In dan Take Away dalam pejualan di warungnya, dan membedakan nama menu harga Take Away dan Dine In dalam menu penjualannya. Dine In merupakan istilah yang di gunakan ketika menikmati makanan sajian di tempatnya langsung. Sedangkan Take Away tersebut merupakan istilah yang digunakan untuk pesanan yang dibawa pulang ketika memesan makanan di restoran dan minta dibungkus dibawa

pulang⁶⁹.

Warung Ranni juga menyediakan beberapa fasilitas agar pembeli nyaman saat makan ditempat . Adapun fasilitas antara berikut :

1. Warung Ranni mempunyai 8 Meja makan yang di sediakan berukuran sedang, yang diatasnya telah disediakan saos, kecap, dan cabe.
2. Kursi sebanyak 18 buah yang dapat menampung pembeli.
3. Tempat parkir yang luas, yang terletak di halaman bagian depan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Perbedaan Harga Makanan *Take Away* Dengan Makan di Tempat (*Dine In*) Serta Tanpa Pencantuman Harga

Jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁷⁰

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penjualan makanan di Warung Ranni Jsc adanya perbedaan harga makanan *dine in* dengan makan *take away* serta tidak ada pencantuman harga dalam perbedaan tersebut. Transaksi jual beli dengan objek penjualannya adalah makanan yang dimana perbedaan harga makanan *dine in* dan *take away* tidak dicantumkan oleh penjualnya sehingga terjadi ketidakjelasan harga makanan tersebut, sehingga berakibat pada timbulnya penyesalan bagi pihak pembeli yang sebagai konsumen merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan.

Praktik perbedaan harga makanan *Take Away* dan *Dine In* di Warung Ranni membedakan harga makanan *Takeaway* yang dimana konsep pembelian bisa pengkonsumsian tidak harus di tempat pembelian dan seringkali produk *take away* dikonsumsi dengan membawanya pulang sedangkan makanan *Dine In* dikonsumsi langsung ditempat pembelian.⁷¹ Pada dasarnya semua penawaran produk makanan yang menyediakan fasilitas *dine in* kepada konsumennya juga melayani *take away* jika memang

⁷⁰ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 240.

⁷¹ Dhiya'u Shidiqy, *Implementasi Take Away Sebagai Konsep Penjualan pada Outlet Makanan Cepat Saji*, Vol. 1 No. 1 Juni 2021, 19.

diperlukan seperti yang dilakukan yaitu praktik jual beli di rumah makan, dan tempat lainnya. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa di warung Ranni di salah satu menunya membedakan harga makanan *Take Away* dengan menu makanan *Dine In* dengan tidak mencantumkan harga perbedaan tersebut, yang dimana menu makanan dengan *Take Away* lebih murah dibandingkan dengan *Dine In* atau makan di tempat.

Dari hasil wawancara dengan penjual menyatakan jika mereka sudah lama berjualan di lokasi ini, salah satunya adalah wawancara dengan Bapak Syawal sebagai pengelola warung, beliau mengaku sudah berjualan di area Jakabaring Sport City ini sudah dari tahun 2018. Bapak Syawal mengatakan adanya perbedaan harga makanan antara *dine in* dan *take away* baru diterapkan satu tahun kebelakang di warung ranni, ia juga mengatakan warung ranni sudah memiliki langganan yang mengetahui adanya perbedaan harga antara makanan *dine in* dan *take away*.⁷²

Pada umumnya para pedagang berjualan di Jakabaring Sport City ini mulai dari jam (07.00-17.00 WIB). Mereka mengaku berjualan setiap hari dan ada kalanya waktu-waktu tertentu dimana ramai pembeli berbelanja kebutuhan mereka, yaitu disaat pagi sekitar jam (07.00-10.00 WIB) dan di waktu sore sekitar jam (15.00-17.00) pada waktu siang hari menjelang zuhur jumlah pengunjung pasar cenderung berkurang.⁷³

Tabel 3. 3
Tabel Perbedaan Harga Makanan Dine In dan Take Away

NO	ANEKA MAKANAN	HARGA
1	Model/Tekwan <i>Dine In</i> (Dicantumkan)	Rp 10.000
2	Model/Tekwan <i>Take Away</i> (Tidak dicantumkan)	Rp 8.000
3	PopMie <i>Dine In</i> (Dicantumkan)	Rp 10.000
4	PopMie <i>Take Away</i> (Tidak dicantumkan)	Rp 7.000

⁷² Wawancara dengan Bapak Syawal, selaku pengelola Warung Ranni, 06 Maret, pukul 14.30.00 WIB

⁷³ Wawancara dengan ibu Ranni pemilik Warung Rani JSC, 05 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB

Warung Ranni merupakan warung atau tempat makan yang sudah menyediakan menu berserta harganya (A'la Carte). Praktik atau pelaksanaan yang dilakukan di Warung Ranni JSC menggunakan 2 cara yang membedakan harga yaitu :

1. Pembeli yang datang dipersilakan dan ditanya untuk makan ditempat atau take away serta diarahkan memilih tempat duduk, dan memilih menu yang sudah disediakan.
2. Pembeli yang melakukan pembelian dengan dine in terkadang sering juga membeli makanan dengan *take away* untuk bungkus membawa pulang, maka disitula terjadi perbedaan harga ketika saat membayar, pembeli baru mengetahui adanya perbedaan harga tersebut tanpa adanya penantunan terlebih dahulu.

Artinya dapat disimpulkan bahwa untuk praktik perbedaan harga makanan take away dan dine in atau pelaksanaan jual beli di Warung Ranni menggunakan praktik jual beli seperti biasanya yaitu memilih tempat duduk, memesan makanan, dan membayar langsung kekasir setelah selesai memesan tetapi hanya membedakan harga *Dine In* dan *Take Away* saja serta tidak adanya pencatuman harga perbedaan tersebut.

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pembeli di warung ranni mengenai adanya perbedaan harga take away dan dine in yang tidak dicantumkan di menu. Berdasarkan dari wawancara dengan pembeli kepada pembeli mba syifa ia mengatakan *“saya telah mengetahui adanya perbedaan harga take away dan dine in tetapi sebelumnya ketika selesai makan ditempat dan ingin bungkus, ketika bayar saya terkejut dan bertanya-tanya untuk harga take away nya berbeda dan kenapa tidak di kasih tau di awal agar tidak ada kekecewaan, sehingga menurut saya agar disamakan saja harganya. Agar tidak adanya penyesalan bagi pembeli lain”*⁷⁴

Wawancara dengan pembeli kedua Bu Ayu, salah satu pelanggan yang sering makan di warung ranni ia mengatakan *“merasa nyaman duduk santai serta makan, karena tempatnya bersih untuk kumpul setelah usai berolahraga*

⁷⁴ Hasil wawancara dengan mba Syifa (Responden 1), Pada tanggal 05 Maret 2023

*atau berkreasi karena juga penjual di lokasi ini selalu bersikap ramah terhadap pembeli, tidak pernah memaksakan kehendak pembeli, tetapi saya agak sedikit di sayangkan kenapa menu take away yang berbeda harga tidak dicantumkan saja”.*⁷⁵

Wawancara dengan pembeli yang baru pertama kali makan di warung ranni, Ibu Lestari, mengatakan “*untuk adanya perbedaan harga makanan dine in dan take away ini agar baiknya di sama ratakan saja dan kalo emang adanya perbedaan harga supaya di terangkan terlebih dahulu ke pembeli, agar supaya lebih banyak lagi pembeli yang berdatangan*”⁷⁶.

Menurut keterangan para pembeli adanya perbedaan harga dalam ini wajar terjadi. Para pembeli tidak mempermasalahkan selisih harga yang terjadi dalam perbedaan harga tersebut, karena selisih harga yang terjadi tidak terlalu besar sehingga tidak membuat pembeli merasa rugi dan keberatan, dan hal ini juga sesuai dengan perhitungan dalam berdagang. Akan tetapi untuk masalah tidak dicantumkannya perbedaan harga lebih baiknya agar penjual memberi tau dan mencantumkan perbedaan harga itu di menu atau di beri tau secara langsung kepada pembeli sebelum melakukan pembayaran. Serta sebaiknya harga disamakan antara makanan *Take Away* dengan makan di tempat (*Dine In*).

Bisnis merupakan kegiatan-kegiatan individu yang terorganisir untuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Adapun mengenai proses bagaimana penentuan harga perbedaan harga makanan *dine in* dengan *take away*, dari penyampaian Ibu Ranni adalah ketika pembeli telah selesai memesan dan telah selesai makan maka pada saat itu penentuan harga makan *take away* maupun *dine in* dilakukan, dan biasanya pembeli yang *dine in* juga sering langsung meminta bungkus untuk makanan *take away*.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan ibu Ayu Soraya (Responden 2), Pada tanggal 05 Maret 2023

⁷⁶ Hasil wawancara dengan ibu Lestari (Responden 1), Pada tanggal 05 Maret 2023

Menurutnya penentuan harga atau penjumlahan di akhir pesanan hal tersebut didasarkan supaya lebih mudah dan efektif dalam melakukan kesepakatan.

Menurut penulis, seharusnya akad jual beli di Warung Ranni Jakabaring dilakukan di awal, yaitu ketika pembeli selesai mengambil menu yang diinginkan. Jadi penghitungan harga makanannya di tetapkan sebelum pembeli makan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh penjual, serta menghindari resiko kerugian.

Berdasarkan uraian di atas hal ini sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, baik penjual atau pun pembeli baliqh, sehat mental, atas dasar kerelaan (suka sama suka) tanpa paksaan dari pihak manapun selama dalam transaksi jual beli dan barang yang diperjual belikan bukan barang yang diharam dalam hukum Islam akan tetapi harga makanan yang di jual belikan di warung ranni adanya ketidak jelasan harga yang bisa mengakibatkan tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Yang dimana sudah di atur dalam rukun dan syarat jual beli harus adanya kejelasan barang baik fisik maupun harga barang yang diperjual belikan.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi Perbedaan Harga Makanan Makan diTempat (*Dine In*) dengan Makanan Bawa Pulang(*Take Away*) sebagai berikut :

a. Menyesuaikann dengan tempat wisata

Penjual yang berjualan ditempat wisata menyesuaikan dengan tempat wisata yang mana jika tempat wisatanya bagus, baik, bersih, indah, fasilitas lengkap tentu mereka pun akan membandrol harga yang tinggi. Untuk harga makan ditempat atau *Dine In* itu lebih mahal karena mengikuti harga pasar penjual di jakabaring sport city itu sendiri, dengan rata rata dengan harga pasaran sedangkan *Take Away* atau bawa pulang warung ranni membedakan harga itu sendiri karena makanan dengan *take away* itu sangatlah praktis.

b. Permintaan yang tinggi

Pada saat musim libur tiba Jakabaring Sport City dipenuhi oleh wisatawan yang hendak berlibur, karena meningkatnya wisatawan yang datang pada

saat musim libur maka permintaan juga ikut meningkat terhadap makanan dengan dine in kebutuhan wisatawan seperti makanan dan minumannya dan meja dan kursi itu terbatas, maka penjual membedakan harga makan di tempat atau dine itu lebih mahal daripada Take away itu sendiri.

c. Adanya biaya pegawai pembersih

Banyaknya pembeli yang membeli salah satu menu seperti Model/Tekwan (Dine In) membuat penjual membedakan harga makanan yang berkonsep Dine In lebih sedikit mahal daripada Take away karena lebih banyak menggunakan fasilitas alat makan ditempat warung ranni JSC sehingga mengharuskan adanya tenaga pegawai pembersih ketika pembeli makan ditempat.

d. Free minuman dingin

Warung ranni memberikan gratis es teh dingin kepada pembeli setiap pembelian menu makanan dine in saja seperti Model,tekwan,popmie dengan dine in.

Selisih harga yang terjadi telah diperhitungkan oleh penjual, walaupun ada perbedaan sedikit dalam jual beli perbedaan harga *Take Away* dan *Dine In* namun menurut mereka selisih harga yang terjadi ini wajar dan adil bagi penjual dan pembeli, untuk tidak adanya pencantuman perbedaan harga antara *dine in* dan *take away* menurut penjual ialah jika seandainya di cantumkan perbedaan harga pada menu makanan dine in *take away* yang di jual, maka peminat untuk makanan dine in akan di khawatirkan menurun, jadi untuk mengatasi itu penjual tidak mencantumkan harga makanan yang *dine in* dan *take away*, serta untuk penghitungan perbedaan harga ada di akhir pembayaran supaya memudahkan melakukan kesepakatan dan perhitungan.

Seharusnya menurut penulis harga makanan *take away* dan *dine in* dicantumkan saja untuk perbedaannya, oleh karena itu penjual harus memberi poin pada menu-menu tertentu, sehingga memudahkan saat proses perhitungan. Misalnya seperti harga menu karena ada perhitungannya sendiri oleh penjual, seperti kalau *Take Away* tidak memerlukan alat makan di tempat sehingga mudah dan praktis dan apabila *Dine In* atau makan ditempat ketika

banyak pembeli maka akan membutuhkan tenaga untuk pegawai untuk menyiapkan dan membersihkan alat makan dan tempat. Perbedaan harga ini tidak dibedakan untuk pembeli langganan atau bukan langganan. Penjual beranggapan bahwa harga yang diberikan sudah terjangkau. Penjual meyakini jika harga yang sudah ditentukan adalah harga yang sudah adil dan dapat terjangkau oleh masyarakat

Dalam hal ini untuk perbedaan harga makanan *take away* dan *dine in* serta tanpa ada pencatuman harga, sebaiknya untuk adanya perbedaan makanan tersebut ada baiknya untuk dicantumkan saja antara *dine in* maupun *take away*, agar tidak adanya penyesalan, kekecewaan dari pembeli di warung ranni.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Price Difference Terhadap Makanan *Take Away* dengan Makan di Tempat (*Dine In*) di Warung Ranni JSC

Perbedaan harga dalam jual beli makanan yang membedakan makanan *Take Away* dan *Dine In* serta jual beli tanpa pencantuman harga, pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan hukum dari perbedaan harga dalam jual beli makanan *Take Away* dan *Dine In* itu sendiri. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَقَامَ الدَّلِيلِ عَلَى مَنْعِهِ

“*Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya*”⁷⁷

Ini artinya, hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

⁷⁷ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 59-60.

Penjelasan tentang rukun dan syarat jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu adanya barang yang di perjual belikan harus diketahui oleh pembeli, artinya disini barang yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai harga, bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang atau makanan. Dalam transaksi jual beli apabila harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Artinya dalam hal ini, harga makanan harus dicantumkan sehingga pembeli dapat mengetahui langsung mengenai perbedaan harga makanan yang akan dibeli. Oleh karena itu penjual harus mencantumkan akan adanya perbedaan harga makanan yang hendak dijual secara keseluruhan. Sehingga barang yang diperjual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Secara dari keseluruhan, perbedaan harga makanan take away dan dine tanpa pencantuman harga yang dibahas oleh peneliti memang ditemukan kejanggalan. Akan tetapi, pada dasarnya dalam jual beli dalam Islam, unsur yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi, yaitu suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam Qs An-nisa Ayat 29 yang artinya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”⁷⁸

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan (الباطل) al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.⁷⁹

Berdasarkan ayat di atas yang menunjukkan “kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” yang menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan an

⁷⁸ Qs. An-nisa(4) : 29

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 499.

tarâdhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan, faktor yang menyebabkan adanya perbedaan harga dalam jual beli makanan *Take Away* dan *Dine in* ini diperbolehkan (*mubah*), sehingga perihal perbedaan harganya pun diperbolehkan (*mubah*). Akan tetapi untuk tanpa pencantuman itu termasuk kedalam ketidakjelasan barang berupa harga dalam syarat dan rukun jual beli.

Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Buchary, ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:

- 1) Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
- 2) Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
- 3) Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.

Ibnu Arabi mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengategorikan hal tersebut dengan orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, disamping itu juga termasuk kedalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah *tabarru'* (pemberian sukarela) juga bukan *mu'awadhah* (tukar menukar), karena pada biasanya dalam *mu'awadhah*

tidak sampai mengambil laba terlalu besar. Islam memang tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dalam jual beli.

Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab dan qabul, yaitu ucapan atau kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi. Dan belum dikatakan sah jual beli sebelum mengucapkan ijab dan qabul dilaksanakan, karena ijab dan qabul tersebut menunjukkan kerelaan atau suka sama sukanya antara kedua belah pihak baik berupa ucapan lisan maupun dengan tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti maksud akad tersebut. Transaksi tersebut dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak.

Selain itu, apabila kita tarik dari pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta lain dan salah satu pihak memberikan imbalan (uang) untuk dipindah kepemilikannya, sedangkan pihak lain menerima imbalan (uang) tersebut, dan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Hukum Ekonomi Syariah telah memberikan batasan-batasan ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang di larang. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Jual beli perbedaan harga *take away* dan *dine in* tanpa pencatuman harga di Warung Ranni hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua belah pihak saja. Padahal adanya harga itu penting, untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang dibayangkan pembeli. Menurut penulis, hal di atas dapat dikatakan telah melakukan akad atau transaksi, yaitu ketika pembeli telah mengatakan membeli makanan model/tekwan untuk *take away* ketika pembeli memesan makanan secara makan ditempat (*dine in*) karena

pembeli telah mengambil makanannya, hal itu telah menunjukkan akad ijab qabul (serah terima) antara kedua belah pihak tanpa keduanya melakukan ucapan serah terima.

Pernyataan tersebut juga mengandung komitmen untuk mengadakan perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban atas membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

Penjelasan yang telah dijelaskan di atas, bahwa jual beli makanan *take away* dan *dine in* ini berbeda harga serta tanpa adanya pencantuman harga untuk makanan *take away*. Pentotalan atau penjumlahan harga makanan itu akan dihitung di akhir.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal (7) butir 1 dijelaskan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah “memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan

Salah satu rukun yang dianggap penting dalam jual beli adalah akad. Karena memandang sebagai salah satu rukun jual beli yang terpenting, demi tercapainya kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi. Akad yang dilakukan pada akad jual beli makanan ini tidak jauh beda dengan jual beli yang lain, tapi perlu di ingat, bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan atau kesamaran di antara kedua belah pihak. Terdapat unsur ketidakpastian dalam penentuan harga dalam jual beli ini yang bermakna Juhala yang berarti suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas dan kuantitas atau harga suatu barang, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastian. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan

Tetapi pada pelaksanaannya, karena tidak adanya pencantuman harga dalam perbedaan harga makanan *take away*, maka menurut salah seorang pembeli di Warung Ranni yang bernama Dewi Indah bahwa jual beli

perbedaan harga makanan yang take away dan dine in ini ini mengalami sedikit kejanggalan. Kejanggalan di Warung Ranni tersebut dikerenakan penentuan harganya tidak secara terbuka, atau dengan kata lain penentuan harganya hanya ditentukan salah satu pihak saja yaitu pihak penjual. Akan tetapi kejanggalan tersebut tidak menjadikan bahwa jual beli tersebut harus di larang, karena tidak akan menimbulkan perselisihan. Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Dalam hukum Islam keadilan adalah hal yang paling penting dari transaksi atau jual beli (muamalah) bahkan seluruh jenis akad atau transaksi. Di dalam Al-Qur'an adil merupakan tujuan samawi dan merupakan salah satu asma Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 8 berbunyi :

إِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *"Berlaku adil lah karena adil itu dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah teliti apa yang kamu kerjakan."*⁸⁰

Kebalikan kata adil adalah zalim. Allah mengatakan orang yang bersifat adil dan sangat memusuhi kezaliman bahkan melaknatnya. Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Menurut Islam adil mempergunakan gagasan pertama dalam jual beli, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak adil sifatnya sama riba di mana seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Hal ini telah sesuai dengan penentuan harga dalam makanan *Take Away* dan *Dine In* yang terjadi di Warung Ranni JSC di mana adanya perbedaan harga dalam jual beli makanan *Take Away* dan *Dine In*, karena perbedaan harga yang terjadi dalam warung ranni tidak merugikan salah satu

⁸⁰ Q.S Al-Maidah (5) : 8

pihak dan menguntungkan pihak lain, serta pembeli memperoleh manfaat dengan harga yang dibayarkan, maka perbedaan harga yang terjadi ini termasuk ke dalam konsep harga yang adil.

Untuk perbedaan harga makanan *take away* dengan *dine in* di warung ranni sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, dimana prinsip bersikap benar. Berdasarkan prinsip keadilan, penjual warung ranni tidak membedakan harga jual antara langganan dengan pembeli baru, dalam menentukan harga jual makanan *dine in* pedagang menyesuaikan dengan harga yang sedang berlaku pada saat itu dan hanya membedakan harga makanan bawa pulang atau *take away*, dengan faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. selain itu pedagang tidak pernah memaksa pembeli jika merasa keberatan dengan harga jual yang sudah ditentukan.

Apabila dilihat dari pengertian harga yang adil secara umum yaitu merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Rosulullah saw juga pernah menegaskan bahwa jual beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi kalau nantinya ada yang rugi di belakang, maka itu adalah salah satu resiko, pada dasarnya tidak adanya perselisihan atau jual belinya tidak menjadikan perselisihan atau pertengkaran diantara kedua belah pihak maka jual beli itu tetap sah, yang tidak diperbolehkan adalah jual beli yang barangnya tidak jelas (*majhul*), tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas adanya. Karena bisa menjadikan perselisihan, jual beli ini biasanya dilakukan di zaman jahiliyah.

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan secara lisan. Akad di anggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi serta adanya keridhaan diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Dan akad dikatakan batal jika kurang atau bahkan tidak terpenuhi ketentuan yang telah dirumuskan dalam hukum ekonomi syari'ah, kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.

Didalam hukum ekonomi syariah kita bisa mendapati akad jual beli yang sah, fasad, dan batal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu yang mengandung unsur *ghubn* atau penyamaran. Jika dilihat dari menu

makanannya yang tidak mencantumkan harga tersebut, maka di dilihat dan diketahui bahwa jual beli tersebut di larang, karena kesamaran harganya (mengandung kesamaran).

Dari syarat jual beli dalam hukum ekonomi syariah tersebut sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah di larang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan jual beli yang seperti itu adalah di larang. Dan syarat mengenai kesepakatan penjual dan pembeli tersebut di dijelaskan dalam beberapa syarat jual beli dalam Islam ialah memenuhi unsur menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Ibu Astuti, selaku pembeli di Warung Ranni, beliau mengatakan bahwa untuk pencantuman keterbukaan harga *take away* dan *dine in* itu berbeda dalam jual beli makanan ini sangat diperlukan, agar pembeli tidak merasa kecewa. Beliau yang mengaku sering datang ke warung makan itu menyadari bahwa ada sedikit masalah dalam perbedaan makanan *take away* dan *dine in* serta tanpa pncatuman harga di di Warung ranni. Karena setiap beliau datang, ketika makan disana ingin bungkus untuk *take away* ketika hendak di bayar ketika sudah makan itu berbeda padahal menu dan porsi yang diambil setiap harinya itu sama, tapi harganya berbeda.

Tidak semua yang tersamar itu di larang, sebab sebagian barang ada yang tidak dilepaskan dari kesamaran. Akan tetapi kesamaran yang mengandung unsur kejahatan yang memungkinkan dapat membawa kepada permusuhan, pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara menukar dengan apa yang ia miliki saat ini. Seperti halnya penjual makanan, yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai untuk mendapatkan kepuasan berupa nikmat kenyang. Apalagi dengan penyajian lezat dan dengan hidangan yang berbeda maka akan memberikan kesan tersendiri bagi pembeli.

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, mengenai asas saling menguntungkan dimana setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Para penjual dan pembeli tidak begitu memperhatikan adanya sighthat, padahal sighthat merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighthat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Dengan syarat, sesuatu itu berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu dalam bentuk praktek maupun perkataan.

Masalah itu tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena dapat dikatakan telah melakukan akad atau transaksi, yaitu ketika pembeli telah mengatakan membeli makanan model/tekwan untuk *take away* ketika pembeli memesan makanan secara makan ditempat (*dine in*) karena pembeli telah mengambil makanannya, hal itu telah menunjukkan akad ijab qabul (serah terima) antara kedua belah pihak tanpa keduanya melakukan ucapan serah terima maka hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan hukum syar'i. Akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Adanya I'tikad baik dalam akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

Jadi untuk penjelasan yang sudah penulis jelaskan diatas bahwa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan harga dalam jual beli makanan *Take Away* dan *Dine in* ini diperbolehkan (*mubah*), sehingga perihal perbedaan harganya pun diperbolehkan (*mubah*). Akan tetapi untuk tanpa pencantuman perbedaan harga itu agar di cantumkan sebelum terjadinya akad agar terhindar dari unsur penipuan (*gharar*). Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, pembeli telah mengambil makanannya, hal

itu telah menunjukkan akad ijab qabul (serah terima) antara kedua belah pihak tanpa keduanya melakukan ucapan serah terima maka hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan hukum syar'i.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang *Price Diffrence* Terhadap Makanan *Take Away* dengan Makan diTempat (*Dine In*) (Studi di Warung Ranni JSC), yang dapat disimpulkan:

1. Praktik untuk perbedaan harga terhadap makanan (*Take Away*) dengan makan (*Dine In*), yaitu membedakan harga makanan take away dengan makanan dine in tanpa pencantuman harga. Adapun faktor-faktor yang membedakan harga makanan *take away* dan *dine in* di Warung Ranni Jakabaring yaitu pertama, menyesuaikan dengan tempat. Kedua, permintaan yang tinggi. Ketiga, adanya biaya kebersihan. Dan yang terakhir keempat, adanya gratis minuman dingin untuk *dine in*.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang *Price Diffrence* Terhadap Makanan *Take Away* dengan Makan diTempat (*Dine In*) di Warung Ranni Jakabaring yaitu diperbolehkan (*mubah*). Adapun untuk tanpa pencantuman perbedaan harga itu agar di cantumkan sebelum terjadinya akad untuk menghindari dari unsur penipuan (*gharar*). Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, pembeli telah mengambil makanannya, hal itu telah menunjukkan akad ijab qabul (serah terima) antara kedua belah pihak tanpa keduanya melakukan ucapan serah terima maka hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan hukum syar’i.

B. Saran

1. Perbedaan harga makanan *take away* dan *dine in* di Warung Ranni Jakabaring agar bisa di ratakan atau di samakan saja antara harga makanan *take away* maupun makanan *dine in*
2. Pencantuman harga hendaknya harus dilakukan, agar nantinya pembeli mengetahui harga yang harus dibayar sehingga tidak akan terjadi adanya kekecewaan dari pihak pembeli, sehingga tercapai unsur kerelaan. Selanjutnya untuk pihak pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rahman, I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abdul Rahman Ghazaly., G. I. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Grup Prenada Media (Divisi Kencana). 2018
- Afrizal. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Arifin, J. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2009
- Arikunto, S. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011
- at-Tuawajjiri, S. M. *Ensiklopedi Islam al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah. 2009
- Az-Zuhaili, W. *Fiqih Islam Wa Adillathuhu, Jilid ke-5, (Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani)*. Jakarta: Gema Insan. 2011
- Baro, R. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal*. Yogyakarta : CV Budi Utama. (2016)
- Basyir, A. A. *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000
- Bungin, B. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012
- Djuwaini, D. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Doi, A. R. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Haroen, N. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Hasan, A. F. *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press. 2018
- Hasan, M. A.. *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Hidayat, R. *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: UIN Sumatera Utara. 2020
- Ja'far K. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015
- Ikit, d. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media. 2018

- Indonesia, D. A. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro. 2010
- Indonesia, K. A. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2006.
- Indonesia, M. U. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli*. 2017
- Jazil, S. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media. 2018
- Mardiani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013
- Muslich, A. W. *Fiqh MUamalat*. Jakarta: Amzah. 2015
- Rifai, M. *Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992
- Robert Tua Siregar, d. *Industri Pariwisata dan Kuliner*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis. 2020
- Sabiq, S. *Fiqh al-Sunnah, Jilid 2 (Terjemahan Kamaluddin, A. Marzuki)*. Bandung: Al-Maarif. 1998
- Saebani, B. A.. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2009
- Senjaya, H. G. *Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Masakan Jepang di Hayashi Teppan*. Bandung: Al-Maarif. 2014
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Misbah Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Siregar, H. S. *Fikih Muamalat Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019
- Suma, M. A. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2013
- Susiadi, A. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Permatanet. 2015
- Tika, M. P. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006

Artikel Jurnal

- Akbar, A. A. Perbedaan Penetapan Harga Makanan terhadap Wisatawan di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah). *SKRIPSI IAIN Palangka Raya*. 2021
- Amelia, A. d. Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu. *Jurnal Muamalah*, 2(2). 2019

- Desriani. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak dan Sedikit (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung). *SKRIPSI UIN Raden Intan Lampung*. 2017
- Gavin Turrell., K. G. Socioeconomic Disadvantage and The Purchase of Takeaway Food: A Multivariate Analysis. *Appetite*, 51(2), 2008. 69.
- Hobirin. Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2015, 255.
- Jamilah, F. Jual Beli Makanan di Rumah Makan tanpa Pencantuman Harga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur). *SKRIPSI UIN Raden Intan Lampung*. 2017
- Nuryadin, M. B. (2007). Harga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Madzhab*, 1(1), 93.
- Sanjaya, H. G. Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Masakan Jepang di Hayashi Teppan. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 2014. 208.
- Setiawati, T. Mekanisme Penentuan Harga terhadap Fungsi Transportasi dalam Aktivitas Ekonomi Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pasar Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin). *SKRIPSI UIN Raden Fatah Palembang*. 2019
- Shidqi, D. Implementasi Take Away sebagai Konsep Penjualan pada Outlet Makanan Cepat Saji. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 19. 2021
- Shobirin. Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*, 3(2), 244. 2015
- Shobirin. Jual Beli dalam Pandangan Islam. *BISNIS*, 3(2), 2015. 240.
- Ulum, M. Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 2020. 17(1).
- Yeyen. Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran). *SKRIPSI UIN Raden Intan Lampung*. 2019